

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 52 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipandang perlu mengatur tata cara pemungutan retribusi dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah disepakati diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Tasikmalaya adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas pendirian dan/atau penggunaan menara telekomunikasi yang didirikan di Kabupaten Tasikmalaya oleh orang pribadi dan/atau badan.
9. Wajib retribusi adalah seorang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
12. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul dan berupa bentuk tunggal tanpa simpul, fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
13. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Menara bersama telekomunikasi adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut biaya atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi di Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (3) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi dan/atau badan yang membangun dan/atau menggunakan menara telekomunikasi.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa menara didasarkan atas faktor indeks peruntukan dan ketinggian menara.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan perkalian antara indeks peruntukan dan indeks ketinggian atau dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Tingkat Penggunaan Jasa = (Indeks Peruntukan x Indeks Ketinggian).

Pasal 4

- (1) Peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
- Peruntukan I adalah menara yang berada di area terbuka (ladang atau persawahan);
 - Peruntukan II adalah bangunan menara yang berada di pusat keramaian atau pusat perdagangan atau jasa;
 - Peruntukan III adalah bangunan menara yang berada di area lainnya di luar peruntukan sebagaimana huruf a dan huruf b.
- (2) Angka Indeks dalam penentuan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Peruntukan	Indeks
I	1,0
II	1,2
III	1,3

Pasal 5

- (1) Indeks Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung dari peletakan/landasan menara, meliputi :
- Ketinggian I adalah ketinggian rencana menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 10 (sepuluh) meter;
 - Ketinggian II adalah ketinggian rencana menara yang memiliki ketinggian lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
 - Ketinggian III adalah ketinggian rencana menara yang memiliki ketinggian lebih dari 20 (dua puluh) meter sampai dengan 30 (tiga puluh) meter;
 - Ketinggian IV adalah ketinggian rencana menara yang memiliki ketinggian lebih dari 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter;
 - Ketinggian V adalah ketinggian rencana menara yang memiliki ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter.
- (2) Angka Indeks dalam penentuan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Ketinggian	Indeks
1. Sampai dengan 10 meter	1,0
2. Lebih dari 10-20 meter	1,1
3. Lebih dari 20-30 meter	1,2
4. Lebih dari 30-40 meter	1,3
5. Lebih dari 40 meter	1,4

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk untuk menutupi sebagian biaya operasional pengendalian dan pengawasan.

BAB V TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Dasar Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per menara per tahun.
- (2) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Dasar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 8

Contoh penghitungan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh Bendahara Penerima pada Dinas.
- (3) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
- (7) Format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (9) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (10) Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya, ditunjuk dan bertanggung jawab untuk memungut dan mengelola retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Bank BJB Cabang Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan Bendahara Khusus Penerima pada Dinas.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank BJB Cabang Singaparna, wajib retribusi wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfer kepada Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 12

- (1) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (2) Format Surat Tanda Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB IX TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas SKRD yang diterima.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang mendukung keberatannya, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD

diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua perseratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut:
 - a. nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - e. ditandatangani wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1), antara lain sebagai berikut:
 - a. aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik;
 - b. aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara tepat waktu;
 - c. aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 19

Pemberian pengurangan keringanan retribusi pengendalian menara ditentukan sebagaimana berikut:

- a. pembangunan menara baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan;
- b. pemberian pengurangan atau keringanan untuk menara yang telah mencapai masa operasi 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa berhenti hingga masa operasi 15 (lima belas) tahun berturut-turut tanpa berhenti;
- c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari SKRD.

Pasal 20

Pembebasan retribusi diberikan kepada penyelenggara menara yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SKRD; dan

b. tanda bukti setor retribusi.

- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
- (3) Pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran retribusi dan kepada wajib retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas hutang retribusi dimaksud.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi.
 - b. dapat dilakukan dalam hal:
 1. wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi ; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.
- (2) Contoh format surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotocopi, maka wajib retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotocopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotocopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.
- (6) Formulir surat panggilan kepada wajib retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.
- (2) Contoh format laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV INSENTIF

Pasal 30

- (1) Kepada Dinas pemungut retribusi diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan penggunaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM 

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 52

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR :

TANGGAL :

PERHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

1. Menara telekomunikasi yang mempunyai tinggi menara 35 meter dan berlokasi di persawahan, maka tarif retribusinya adalah :

$$1.0 \times 1.3 \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 1.950.000$$

(Sejuta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun

2. Menara telekomunikasi yang mempunyai tinggi menara 50 meter dan berlokasi di persawahan, maka tarif retribusinya adalah :

$$1.0 \times 1.4 \times \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 2.100.000$$

(Dua juta seratus ribu rupiah) per tahun

BUPATI TASIKMALAYA




UU RUZHANUL ULUM


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR :

TANGGAL :

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA Dinas Perhubungan Jl. Raya Timur No. 285 A Cintaraja Singaparna Telp. (0265) 543114 Fax. (0265) 547115 Tasikmalaya 46417 e-mail : dishub@tasikmalayakab.go.id</p>																													
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Dinas Perhubungan Jl. Raya Timur No. 285 A Cintaraja Singaparna Telp. (0265) 543114 Tasikmalaya 46417	SKRD Surat Ketetapan Retribusi Daerah <i>Pengendalian Menara Telekomunikasi</i> Tahun	Nomor Urut																											
Nama : Alamat : NPWRD :																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>No. Rek :</td> <td rowspan="10"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengendalian menara telekomunikasi</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tinggi Antena :</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Luas area :</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Site are :</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Titik koordinat :</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Lokasi :</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Nilai Estimasi NJOP :</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Nilai Retribusi :</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Masa Retribusi :</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Jumlah Ketetapan Pokok </td> <td> Rp. </td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Jumlah	1.	No. Rek :		2.	Pengendalian menara telekomunikasi	3.	Tinggi Antena :	4.	Luas area :	5.	Site are :	6.	Titik koordinat :	7.	Lokasi :	8.	Nilai Estimasi NJOP :	9.	Nilai Retribusi :	10.	Masa Retribusi :	Jumlah Ketetapan Pokok		Rp.		
No	Uraian	Jumlah																											
1.	No. Rek :																												
2.	Pengendalian menara telekomunikasi																												
3.	Tinggi Antena :																												
4.	Luas area :																												
5.	Site are :																												
6.	Titik koordinat :																												
7.	Lokasi :																												
8.	Nilai Estimasi NJOP :																												
9.	Nilai Retribusi :																												
10.	Masa Retribusi :																												
Jumlah Ketetapan Pokok		Rp.																											
Dengan huruf :																													
Perhatian : Harap Penyetoran dilakukan pada bendahara khusus Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan SKRD (Surat Keterangan Retrubusi Daerah) Pada Rekening																													
<p style="text-align: right;">Singaparna - Tasikmalaya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.</p>																													

BUPATI TASIKMALAYA,

 UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR :

TANGGAL :

FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Timur No. 285 A Cintaraja Singaparna
Telp. (0265) 543114 Fax. (0265) 547115 Tasikmalaya 46417
e-mail : dishub_kabtasikmalaya@yahoo.com

NPWRD :

Kepada Yth.

.....

.....

Di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi *) sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			Jumlah	

Dengan Huruf :

.....
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami Kabid Pos dan telematika Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna - Tasikmalaya,

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tasikmalaya

.....
NIP.

BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR :

TANGGAL :

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Setoran Tahun.....	Surat Tanda Setoran Nomor :	Penyetoran dilakukan pada Tanggal.....
--------------------	--------------------------------	---

..... :

Rekening Nomor :

Harap menerima uang sebesar Rp.

Dengan huruf

No Urut	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah Rp.

Bukti Transfer Bank Penerima

Tanggal

KEPALA

Tasikmalaya, Tgl

Bend. Penerimaan / Pengeluaran

(.....)

(.....)

(.....)

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI
TASIKMALAYA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Timur No. 285 A Cintaraja Singaparna
Telp. (0265) 543114 Fax. (0265) 547115 Tasikmalaya 46417
e-mail : dishub_kabtasikmalaya@yahoo.com

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN
RETRIBUSI**

NPWRD

Kepada Yth.

.....
.....
Di

Nomor :

Diberitahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan retribusi saudara Nomor.....

Tanggal.....Perihal Retribusi....., perlu proses lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi segera setelah saudara menerima surat ini :

1.
2.
3.

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tasikmalaya

Drs. H. Oyeng Maryana
NIP. 19580616 198603 1 008

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tasikmalaya
2. Kepala DPPKAD Kab. Tasikmalaya
3. Arsip

BUPATI TASIKMALAYA


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR :
TANGGAL :

FORMAT SURAT PANGGILAN



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Timur No. 285 A Cintaraja Singaparna
Telp. (0265) 543114 Fax. (0265) 547115 Tasikmalaya 46417
e-mail : dishub_kabtasikmalaya@yahoo.com

SURAT PANGGILAN

NPWRD

Kepada Yth.

.....

.....

Di

Tasikmalaya,

.....

Nomor :

Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi saudara

Nomor.....Tanggal.....Perihal Retribusi.....,

perlu proses lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

Singaparna - Tasikmalaya,
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tasikmalaya

.....
NIP.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tasikmalaya
2. Kepala DPPKAD Kab. Tasikmalaya
3. Arsip

BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR :
TANGGAL :

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Timur No. 285 A Cintaraja Singaparna
Telp. (0265) 543114 Fax. (0265) 547115 Tasikmalaya 46417
e-mail : dishub_kabtasikmalaya@yahoo.com

Kepada Yth.

.....
.....
Di

Nomor :
Lampiran:
Perihal : Laporan Pemeriksaan
Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor.....
Tanggal.....Kami telah membukukan pemeriksaan lapangan terhadap:

No	Nama, NPWRD dan Alamat	Obyek dan Tujuan	No. Lampiran	Catatan
		Pemeriksaan		

Adapun hasil pemeriksaan yang kami lakukan terlampir.
Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya.

Tasikmalaya,

Singaparna - Tasikmalaya,
.....
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tasikmalaya

Wajib Retribusi

Petugas Pemeriksa

(.....)

(.....)

NIP.

.....
NIP.

BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM